



BUPATI KONA WEUTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas Organisasi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memberi Bantuan Hibah Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Utara;
- b. Bahwa pemberian Bantuan Hibah Daerah yang bersumber dari APBD tersebut merupakan Bantuan Hibah yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Reppublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 184);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572).

MEMUTUSKAN :

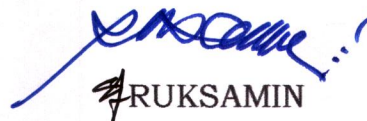
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk Uang.
- KETIGA : Pemberian Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU diberikan kepada lembaga/organisasi/partai politik yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- KEEMPAT : Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersifat tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2024

BUPATI *ef*


#RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 JANUARI TAHUN 2024

TENTANG :PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN
2024.

PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	JUMLAH HIBAH YANG DIBERIKAN	KET.
1.	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN KONAWE UTARA	2.000.000.000,-	
JUMLAH		2.000.000.000,-	

BUPATI


RUKSAMIN